

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI SMA AL-QURAN
BANDAR LAMPUNG**

**Ahmad Saputra¹, Aditia Arief Firmanto¹, Dwi Arrasy Aprillia RS¹, Anisa Komalasari¹,
Salman Al farisi¹, Desi Maya Sari¹, Klara Ayu Alvariza¹, Zainuddin Hasan²**

**Fakultas Hukum Universitas Malahayati¹
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung²**

E-mail: aditia.malahayati@gmail.com*, zaihakam@yahoo.com

Abstrak

Kekerasan Seksual Merupakan sebuah isu yang telah lama menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Data Sistem Informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA) sepanjang Januari hingga Mei 2025 terdapat 4.601 kasus kekerasan Seksual. Hasil dari pre-test yang diberikan sebelum kegiatan Pengabdian Masyarakat di SMA Alquran Bandar Lampung, diketahui bahwa tingkat pemahaman siswa/i terhadap kekerasan seksual masih rendah. Berangkat dari Rendahnya Pemahaman Siswa/i terkait Kekerasan seksual, Fakultas Hukum Universitas Malahayati melakukan pengabdian masyarakat ke SMA A-Quran Bandar Lampung sebagai Program Tridharma Perguruan Tinggi. Tujuan dari diadakannya Pengabdian masyarakat adalah Memberikan kesadaran hukum yang sejalan dengan program pemerintah dan sesuai dengan visi misi fakultas hukum.


Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana.

I. PENDAHULUAN

Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu Masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat (Noor, 2010). Kekerasan Seksual Merupakan sebuah isu yang telah lama menjadi buah bibir masyarakat Indonesia (Suryadi, 2020). Kata “kekerasan Seksual” sendiri sudah tidak asing di telinga masyarakat karena Kasus Kekerasan seksual selalu terjadi tiap tahunnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukanlah masalah baru, melainkan persoalan yang selalu terjadi berulang serta menjadi perhatian serius di berbagai lapisan Masyarakat.

Data Sistem Informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA) sepanjang Januari hingga Mei 2025 terdapat 4.601 kasus kekerasan seksual yang korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak dengan trend kenaikan kasus dari 2022. Hasil dari pre-test yang diberikan sebelum kegiatan Pengabdian Masyarakat di SMA Alquran Bandar Lampung, diketahui bahwa tingkat pemahaman siswa/i terhadap Kekerasan Seksual masih rendah. Sekitar 74 persen siswa/i tidak paham mengenai kekerasan seksual serta hanya 12


persen siswa/i yang paham mengenai kekerasan seksual. Selain itu, terdapat juga 14 persen siswa/i yang cukup paham. Data tersebut dapat dilihat secara jelas dalam grafik yang menunjukkan distribusi tingkat pemahaman siswa/i terhadap Kekerasan Seksual sebagai berikut:



Grafik 1 Hasil Pre Test

Grafik di atas memperlihatkan mayoritas Siswa/i SMA Bandar Lampung tidak paham terhadap Kekerasan Seksual. Hal ini tercermin terhadap data yang disajikan dalam Grafik Pretest yang diambil sebelum dilakukannya Sosialisasi. Minimnya pengetahuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara materi Hukum yang berlaku dan pemahaman praktis Siswa/i di Lapangan. Berangkat dari Rendahnya Pemahaman Siswa/i terkait Kekerasan seksual, Fakultas Hukum Universitas Malahayati melakukan Pengabdian Masyarakat Ke SMA A-Quran Bandar Lampung sebagai Program Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian ini selalu dilakukan setiap tahun ke Sekolah-Sekolah SMA yang ada di provinsi Lampung secara intens. Pengabdian ini merupakan kegiatan pertama di tahun 2025. Tujuan dari diadakannya Pengabdian masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Malahayati adalah Memberikan kesadaran hukum yang sejalan dengan program pemerintah dan sesuai dengan visi misi Fakultas Hukum.

Evaluasi melalui Post Test dilakukan sebagai langkah untuk mengukur efektifitas penyampaian materi sekaligus menilai sejauh mana pemahaman siswa mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan. Instrumen evaluasi ini disusun secara sistematis dengan menyesuaikan isi materi yang telah disampaikan selama sesi edukasi, mencakup pemahaman konseptual mengenai kekerasan seksual.



Grafik 2 Hasil Post Test

Hasil Post Test Menunjukkan Hasil Yang menggembirakan dan mencerminkan keberhasilan pendekatan yang digunakan sebanyak 83% menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap materi yang diberikan, Sementara 10% berada pada kategori cukup paham. Hanya 7% peserta yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi secara utuh.

II. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Masyarakat dilakukan Secara Offline dalam bentuk Pemaparan Materi interaktif oleh seorang pemateri. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai permasalahan yang terkait dengan materi kekerasan seksual. Sasaran dari kegiatan ini yaitu siswa/i SMA Al-quran Bandar Lampung terdiri dari 50 partisipan. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam Pengabdian masyarakat ini adalah Ceramah, Simulasi serta diskusi aktif. Sebelum dan sesudah kegiatan, siswa diberikan Pre-test dan post test untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman siswa/i. Hasil pengukuran pengetahuan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: Paham (nilai 100-70), Cukup Paham (nilai 60-50) serta Tidak Paham (nilai 50-0) (Wiliam, 2020).

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman siswa/i Terhadap Kekerasan Seksual merupakan aspek penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Sayangnya realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa/i belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual baik dalam bentuk, dampak maupun implikasi hukumnya. Hasil Dari Pre-Test dapat dilihat pada grafik 1 menunjukkan bahwa mayoritas Siswa/i SMA Bandar Lampung tidak paham terhadap Kekerasan Seksual. Minimnya Pengetahuan mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara materi hukum yang berlaku dan pemahaman Praktis siswa/i di lapangan (Aryani, 2024).

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman tersebut adalah kurangnya edukasi yang sistematis dan berbasis hukum di sekolah, Rendahnya pemahaman guru terkait pengaturan mengenai kekerasan seksual serta minimnya keterlibatan langsung Siswa/i dalam kegiatan edukatif berbasis hukum (Rafid, R, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman siswa/i terhadap kekerasan seksual bukan semata-mata karena

kurangnya minat atau perhatian mereka, tetapi lebih pada kurangnya akses terhadap informasi hukum yang relevan, rendahnya keterbukaan lingkungan dalam membahas isu kekerasan seksual dan serta belum adanya integrasi regulasi hukum tersebut ke dalam sistem pendidikan Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa/i dilakukan dengan cara Ceramah serta diskusi interaktif antara pemantik dan juga partisipan. Hasilnya sangat memuaskan, ditemukan peningkatan pemahaman siswa/i SMA Bandar Lampung terkait pemahaman terhadap kekerasan seksual yang dapat dilihat pada hasil post test pada grafik 2.



Gambar 1 Ceramah menggunakan media PPT oleh pemantik

Berdasarkan hasil Pre Test sebagian besar siswa sebelumnya belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kekerasan seksual hanya 12 % persen saja yang memiliki pemahaman terkait kekerasan seksual. Namun, Setelah mengikuti pemaparan yang sistematis dan berbasis hukum, ada peningkatan pemahaman menjadi 82 % persen. Pemberian Pemahaman pada siswa/i SMA Al-Quran dengan metode ceramah dan diskusi interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan Siswa untuk Mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual serta memahami apa saja yang harus dilakukan jika menjadi korban kekerasan seksual.



Gambar 2 Diskusi Interaktif antara pemantik dan partisipan

Metode Ceramah dipilih berdasarkan beberapa riset yang membuktikan efektifitas metode ceramah antara lain: Pemantik dapat berinteraksi langsung dengan audiens (Asmedy, 2021), dapat memberikan penjelasan bahan pelajaran yang sukar dalam waktu relatif singkat (Fatmawati, 2018). serta menumbuhkan minat belajar dari sumber lain (Harapan, 2018). Selain itu dengan metode ceramah juga pemantik dapat mengkaitkan isu hukum yang sedang trend sebagai bahan Ajar (Huda, 2024), agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Selain Ceramah, Pengabdian masyarakat juga menggunakan diskusi interaktif yang memiliki beberapa keunggulan yaitu, pada saat pembelajaran siswa/i ikut berpartisipasi secara langsung, serta ketika didalam ruang siswa/i tidak merasa jenuh, suntuk serta mengantuk ketika pemaparan materi berlangsung (Febnasari, 2010).

Melihat besarnya manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, Pelaksanaan kegiatan perlu diarahkan pada seluruh siswa/i SMA Al-quran Bandar Lampung tidak hanya berhenti disini akan tetapi ada kegiatan lanjutan secara intensif oleh pihak sekolah. Pengenalan materi ini sangat penting agar siswa/i memiliki kesadaran hukum, mampu mengenali bentuk- bentuk kekerasan seksual, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil apabila mereka/ orang sekitarnya mengalaminya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual dalam perspektif Hukum Pidana di SMA Al-Quran Bandar Lampung” melalui metode ceramah serta diskusi interaktif telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa dalam mengenali tindakan kekerasan seksual. Hasil Pre Test yang dilakukan sebelum sosialisasi menunjukkan 74 persen tidak memahami isu tersebut. Namun, setelah diberikan sosialisasi yang sistematis dan berbasis hukum, pemahaman siswa meningkat secara signifikan, ditandai dengan hasil Post test 82 persen. Pemahaman mereka meningkat Mengenai bentuk-bentuk Kekerasan Seksual dan memahami konsekuensi hukumnya. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman tersebut adalah kurangnya edukasi yang sistematis dan berbasis hukum di sekolah, Rendahnya pemahaman guru terkait pengaturan mengenai kekerasan

seksual serta minimnya keterlibatan langsung Siswa/i dalam kegiatan edukatif berbasis hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afandi, A. (2022). Metodologi pengabdian masyarakat

Firmanto A.A., et al. (2023). Hukum Pidana Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. In UPPM. Malahayati. Lampung: Edisi 1,2023

Huda, N., & Ikhsan, J. (2024). Menggugat Metode Ceramah Dalam Pendidikan: Meluruskan Fitnah Mengusulkan Paradigma Baru. Jejak Publisher.

Jurnal

Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., & Widyastuti, T. V. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39-49.

Asmedy, A. (2021). Perbandingan Hasil Belajar Matematika Siswa yang diajar dengan Model Pembelajaran Posing Problem Berkelompok dan Metode Ceramah. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 1(2), 69-75.

Fatmawati, R., & Rozin, M. (2018). Peningkatan minat belajar siswa dengan menggunakan metode ceramah interaktif. *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)*, 1(1), 43-56.

Febnasari, S. D., Arifin, Z., & Setianingsih, E. S. (2019). Efektifitas Penggunaan Metode Pembelajaran Diskusi Kelas dengan Strategi "TPS" untuk Meningkatkan Motivasi Belajar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(3), 310-318.

Harahap, M., & Siregar, L. M. (2018). Mengembangkan sumber dan media pembelajaran. *Educational*, January, 10(2), 3.

Noor, I. H. (2010). Penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 285-297.

Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Triawati, I., & Nasir, M. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561-570.

Rosana, R. (2021). Penerapan Metode Pembelajaran Diskusi Dalam Pelatihan Untuk Peningkatan Building Learning Commitment. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 125

Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.

William, W., & Hita, H. (2019). Mengukur tingkat pemahaman pelatihan powerpoint menggunakan quasi-experiment one-group pretest-posttest. *Jurnal SIFO Mikroskil*, 20(1), 71-80.